

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi digital saat ini tengah mengalami akselerasi yang signifikan di berbagai negara di dunia, ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan perangkat elektronik serta konektivitas internet dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam pola interaksi dan aktivitas ekonomi. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga mengalami perkembangan serupa, di mana aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh transaksi konvensional berbasis uang tunai dan interaksi tatap muka kini semakin bergeser ke sistem digital. Proses belanja, perdagangan, dan pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui berbagai *platform* digital dan situs web (Purba *et al.*, 2025). Akselerasi digital tersebut menghadirkan kemudahan dalam beraktivitas serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital yang semakin pesat, baik di tingkat global maupun nasional, dengan membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis melalui komunikasi, kolaborasi, dan kemudahan transaksi virtual (Tanjung, 2024).

Financial Technology memberikan sebuah inovasi teknologi bidang layanan keuangan dari sebuah kombinasi antara berkembangnya teknologi dengan penyedia jasa finansial yakni sebuah sistem pembayaran yang semula harus menggunakan uang fisik dan bertatap muka secara langsung namun dengan inovasi teknologi tersebut saat ini sistem pembayaran dapat dilakukan secara cepat bahkan dalam

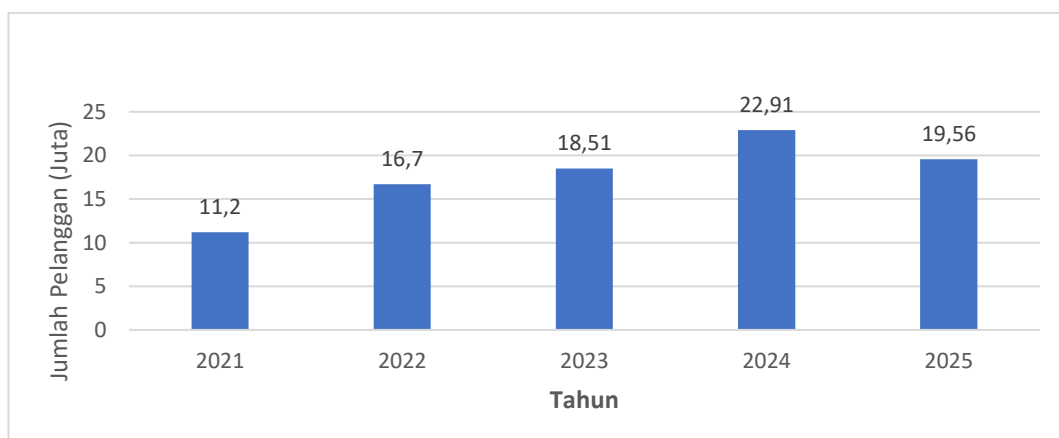
hitungan detik dan pembayaran dapat dilakukan jarak jauh sekalipun. *Financial Technology* memberikan peran serta dukungannya dengan memberikan pelayanan sistem pembayaran secara elektronik dan memicu lahirnya berbagai aset digital guna memberikan dukungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. (Ainiyah *et al.*, 2022).

Salah satu manifestasi paling disruptif dari kemajuan teknologi ini adalah munculnya aset kripto atau *cryptocurrency*. Teknologi *blockchain* dan kriptografi melahirkan aset digital tak berwujud seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, yang berfungsi sebagai formulir pengelola aset kripto dan diatur dalam jaringan *peer-to-peer* serta buku besar terdistribusi untuk memverifikasi transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga (Taufiqurrohman, 2022). Sejarah aset kripto dimulai dengan kemunculan *Bitcoin* pada tahun 2009. Di Indonesia, aset ini mulai mendapatkan momentum sejak Indodax resmi didirikan pada tahun 2014 sebagai perusahaan pertukaran kripto, yang kini mencatat jutaan klien dan volume transaksi yang substansial (Zainudin *et al.*, 2022).

Penggunaan aset kripto secara global kian meluas, Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang mata uang kripto digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sesuai dengan Pasal 34 (a) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Namun, pelarangan ini tidak menghalangi pertumbuhan aset kripto sebagai komoditas investasi di bawah pengawasan Bappebti yang diperdagangkan, bahkan terus meluas seiring perkembangan teknologi digital generasi baru (Aprianes, 2024). Di tengah pesatnya volume transaksi dan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, yang menempatkannya sebagai

salah satu instrumen investasi yang paling menonjol dan menarik perhatian, terutama dari kalangan generasi muda, timbulah potensi penerimaan negara yang besar. Pertumbuhan investor kripto yang melampaui investor pasar modal tradisional menunjukkan pergeseran perilaku investasi yang signifikan (D. K. Wardani & Pesirahu, 2023).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti, 2024) Kementerian Perdagangan menyampaikan, perkembangan transaksi aset kripto dengan jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia yang mencapai 22,91 Juta orang sejak Februari 2021 hingga Desember 2024 dan data terakhir mulai dari awal 2025 sejak transformasi dari Bappebti ke OJK mencapai 19,56 Juta orang, ini bukan penurunan tetapi masih tahap adaptasi dan *cleansing* data akibat transformasi dari Bappebti ke OJK tersebut. "Perkembangan transaksi aset kripto tentunya akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak" kata Kepala Bappebti Kasan dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (28/10/2024). Dan menyajikan data pertumbuhan banyak nya pelanggan kripto dari tahun ke tahun.



Gambar 1. 1Peningkatan jumlah investor aset kripto di Indonesia 2021-2025

Sumber: Bappebti (2021-2025).

Dinamika pasar modal digital saat ini menunjukkan bahwa investasi pada aset kripto telah bertransformasi menjadi salah satu instrumen keuangan yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Fenomena ini secara langsung menuntut juga pemerintah untuk segera menetapkan kerangka perpajakan yang cermat dan berkeadilan (Hartono; Budiarsih, 2022). Pemerintah Indonesia merespons cepat dinamika investasi digital dengan mengambil langkah strategis untuk mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem perpajakan nasional. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, ditetapkan kerangka hukum mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas transaksi aset kripto. Kebijakan ini bertujuan ganda: pertama, menciptakan kesetaraan perlakuan pajak (*level playing field*) antara aset kripto dengan instrumen investasi lainnya; dan kedua, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku pasar (Zydan Al Jabbar *et al.*, 2022).

Sejalan dengan penegasan status aset kripto sebagai komoditas, bukan mata uang, fokus pemungutan pajak diarahkan pada PPh Final dengan tarif sebesar 0,21% dari nilai transaksi sebuah tarif yang unik dan spesifik serta meniadakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Transformasi regulasi aset kripto di Indonesia mencakup pergeseran signifikan pada aspek supervisi dan kebijakan fiskal, peralihan ini resmi berlaku sejak 10 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Implementasi UU P2SK telah mengalihkan kewenangan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), langkah dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendalami pasar keuangan terintegrasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan konsumen di sektor keuangan digital. (OJK, 2025).

Di sisi lain, adopsi PMK 68/2022 menyederhanakan kewajiban perpajakan melalui skema PPh Final 0,21%. Kendati demikian, kompleksitas selama masa transisi kelembagaan dan penyesuaian tarif pajak ini diduga memicu ambiguitas bagi investor, yang berisiko mendistorsi motivasi mereka dalam memenuhi kewajiban pelaporan harta pada SPT Tahunan. (Aulia Norman, 2025) Meskipun mekanisme pemungutan dilakukan secara final, PMK 68/PMK.03/2022 tetap menuntut adanya kewajiban formal pelaporan aset dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang harus dipenuhi oleh setiap investor orang pribadi.

Seiring dengan peralihan wewenang pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan Bappebti hingga akhir tahun 2024 serta data terbaru yang dipublikasikan oleh OJK per Januari 2026. Data tersebut disajikan untuk memberikan gambaran perkembangan aset kripto pada tingkat nasional dan regional. Data nasional digunakan sebagai konteks umum di Indonesia, sedangkan data Kota Bandung merepresentasikan wilayah dengan aktivitas ekonomi digital yang tinggi, sebagai dasar dalam mengidentifikasi potensi permasalahan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini menandakan bahwa OJK kini mengawasi basis massa yang sangat besar.

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Pajak Aset Kripto di Indonesia.

Tahun	Jumlah Investor (Juta Orang)	Nilai Transaksi (Triliun)	Penerimaan Pajak dari Sektor Kripto (Miliar)
2021	11,2	859,4 T	Belum Diterapkan
2022	16,7	306,4 T	246,45 M
2023	18,51	149,69 T	220,83 M
2024	22,91	650,61 T	446,92 M
2025	19,56	482,23 T	±1,028,23 T

Sumber: Laporan Kinerja Bappebti (2024), APBN kiTa (2025) dan Siaran Pers RDK Bulanan OJK (Januari 2026).

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa perkembangan ekosistem aset kripto di Indonesia sepanjang periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai transaksi aset kripto tercatat sangat tinggi sebesar Rp 859,4 triliun, meskipun pada periode tersebut regulasi perpajakan aset kripto belum diberlakukan secara resmi. Implementasi kebijakan perpajakan baru dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022, yang menjadi tonggak awal pencatatan penerimaan pajak negara dari sektor aset kripto.

Peningkatan jumlah investor dari 11,2 juta orang pada tahun 2021 menjadi 22,91 juta orang pada tahun 2024, nilai transaksi aset kripto juga mengalami lonjakan signifikan, khususnya pada tahun 2024 yang mencapai Rp 650,61 triliun. Namun demikian, peningkatan basis investor dan nilai transaksi tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak yang sebanding. Proyeksi penerimaan pajak pada tahun 2025 yang mencapai ± Rp 1.028,23 triliun masih dinilai belum optimal apabila dibandingkan dengan besarnya nilai transaksi aset kripto yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi kesenjangan pajak (*tax gap*), khususnya pada aspek kepatuhan formal

berupa pelaporan aset kripto dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh wajib pajak. Fenomena ketimpangan antara besarnya basis investor dan realisasi penerimaan pajak tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga tercermin pada tingkat regional, khususnya di wilayah dengan aktivitas ekonomi digital yang tinggi seperti Kota Bandung.

Tabel 1. 2 Populasi Investor Aset Kripto di Kota Bandung (2021-2025).

Wilayah	Tahun	Jumlah Investor	Penerimaan Pajak (Estimasi)
Kota Bandung	2021	448.000	Belum Diterapkan
	2022	668.000	Rp 9,85 Miliar
	2023	740.400	Rp 8,83 Miliar
	2024	916.572	Rp 17,87 Miliar
	2025	±782.400	± Rp 40,00 Miliar

Sumber: Laporan Kinerja Bappebti (2024), APBN kiTa (2025) dan Siaran Pers RDK Bulanan OJK (Januari 2026).

Berdasarkan Tabel 1.2, Kota Bandung menunjukkan pertumbuhan jumlah investor aset kripto yang cukup signifikan, dari 448.000 orang pada tahun 2021 menjadi 916.572 orang pada tahun 2024. Namun, peningkatan jumlah investor tersebut belum diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak yang optimal. Pada tahun 2024, penerimaan pajak aset kripto di Kota Bandung hanya mencapai sekitar ± Rp 17,87 miliar, meskipun jumlah investor telah mendekati satu juta orang. Kondisi serupa juga terlihat pada tahun 2025, tercatat jumlah investor aset digital mencapai 782.400 orang dengan total penerimaan pajak sebesar Rp40,00 Miliar. Meskipun secara nominal angka pajak ini terlihat meningkat, namun secara rasio, kontribusi tersebut dinilai tidak sebanding dengan masifnya jumlah investor.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah investor aset kripto belum diimbangi dengan ketersediaan informasi yang memadai mengenai tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan investor aset kripto. Oleh karena itu,

diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi investor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakan. Keterbatasan pemahaman mengenai kewajiban pelaporan perpajakan berpotensi menyebabkan aset kripto tidak dilaporkan secara optimal dalam SPT Tahunan, sehingga potensi pajak yang masuk ke kas negara belum optimal dan tidak merepresentasikan kekuatan ekonomi digital masyarakat Bandung yang sesungguhnya. Berdasarkan data tersebut, Kota Bandung secara konsisten menjadi salah satu kontributor utama investor aset kripto di Jawa Barat. Kondisi ini memperkuat urgensi pemilihan Kota Bandung sebagai lokus penelitian, karena wilayah ini merepresentasikan pusat pertumbuhan ekonomi digital di tingkat regional yang menghadapi permasalahan kepatuhan perpajakan serupa dengan fenomena nasional.

Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan di Indonesia

Tahun	Rasio Kepatuhan Formal
2021	84,07%
2022	86,80%
2023	86,97%
2024	85,75%
2025	81,92% (Target)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Laporan Kinerja DJP dan Konferensi Pers Kinerja APBN 2021–2025.

Berdasarkan Tabel 1.3, tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan secara

optimal. Meskipun rasio kepatuhan formal berada di atas 80%, Direktorat Jenderal Pajak masih terus berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Di sisi lain, jumlah investor aset kripto terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun hingga saat ini belum tersedia data publik yang secara khusus menunjukkan jumlah investor aset kripto yang telah melaporkan kepemilikan aset digitalnya dalam SPT Tahunan. Keterbatasan data tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan formal investor aset kripto belum dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi motivasi investor aset kripto dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, khususnya dari aspek pemahaman pajak aset kripto dan persepsi keadilan.

Paparan data pada tingkat nasional dan Kota Bandung menunjukkan bahwa peningkatan jumlah investor aset kripto belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan pelaporan perpajakan yang optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan besarnya jumlah investor, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik individu yang terlibat dalam aktivitas investasi aset kripto. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap profil demografis investor menjadi penting sebagai konteks pendukung dalam menjelaskan fenomena pelaporan SPT Tahunan. Salah satu karakteristik yang menonjol dalam perkembangan aset kripto adalah dominasi investor dari kelompok usia muda, khususnya generasi Z, yang selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 4 Distribusi Usia Investor Aset Kripto di Indonesia dan Kota Bandung.

Wilayah	Gen Z (%)	Milenial	Generasi Lainnya (%)
Indonesia	75-80	15-20	5-10
Kota Bandung	80-85	10-15	5

Sumber data: Bappebti (2024) & (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2023).

Dominasi kelompok usia muda menjadi ciri khas utama dalam eskalasi investasi aset digital di tanah air. Berdasarkan distribusi demografis investor, kelompok generasi Z di Indonesia mendominasi dengan proporsi sekitar 75–80%, diikuti oleh generasi milenial sebesar 15–20%, sementara kelompok generasi lainnya hanya berkisar 5–10%. Temuan ini sejalan dengan statistik profil investor Bappebti (2024) yang menunjukkan bahwa rentang usia produktif antara 18 hingga 35 tahun yang merepresentasikan generasi Z dan milenial menyumbang kontribusi masif terhadap total basis investor aset kripto nasional. Fenomena dominasi usia muda tersebut terakselerasi secara lebih nyata di Kota Bandung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2023), proporsi investor aset kripto dari kelompok generasi Z di wilayah ini mencapai sekitar 80–85%, sedangkan kelompok milenial berada pada kisaran 10–15%, dan generasi lainnya hanya sekitar 5%. Tingginya persentase tersebut tidak terlepas dari karakteristik Kota Bandung sebagai pusat pendidikan tinggi yang memiliki konsentrasi penduduk usia muda yang signifikan. (Jafar & Aisyah, 2022). Mengacu pada data (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2023) Karakteristik gen Z sebagai *digital native* mempermudah adopsi *platform* investasi kripto. namun di sisi lain, hal ini memunculkan anomali dalam aspek regulasi. Terdapat kesenjangan yang

cukup lebar antara kemahiran teknologi finansial kelompok ini dengan tingkat literasi perpajakan mereka, yang kemudian menjadi tantangan krusial bagi efektivitas pemungutan pajak sesuai regulasi yang berlaku. (Jafar & Aisyah, 2022).

Pemilihan Kota Bandung sebagai lokus penelitian didasarkan pada posisi strategis wilayah ini sebagai pusat pendidikan utama di Jawa Barat, yang berimplikasi pada tingginya konsentrasi investor dari segmen generasi Z. Meskipun persebaran investor secara kuantitas juga signifikan di wilayah satelit lainnya, Kota Bandung merupakan representasi ideal dari profil investor '*digital native*'. Karakteristik unik kelompok ini adalah memiliki kemahiran teknologi yang tinggi namun masih menghadapi kendala substansial dalam aspek literasi perpajakan. Hal ini menjadikan Kota Bandung sebagai subjek yang paling relevan untuk menguji korelasi antara pemahaman regulasi dan persepsi keadilan terhadap perilaku pelaporan SPT Tahunan. (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2023).

Maraknya investasi aset kripto di kalangan generasi Z di Kota Bandung secara signifikan dipengaruhi oleh peran media sosial yang mengonstruksi fenomena *Fear of Missing Out* (FoMO) serta budaya *flexing* atau pamer aset digital. Namun, kemahiran teknis dalam melakukan transaksi tersebut tidak berbanding lurus dengan pemahaman terhadap aspek regulasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesadaran investor dalam memenuhi kewajiban pelaporan aset kripto pada SPT Tahunan. (CNBC Indonesia, 2024).

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini secara intensif menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), yang secara populer dikenal sebagai 'Surat

Cinta'. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti ketidaksesuaian data antara profil transaksi di bursa kripto dengan daftar harta yang dilaporkan dalam SPT (Kompas, 2024).

SP2DK ini merupakan instrumen hukum yang memaksa investor untuk mengklarifikasi harta kripto yang belum dideklarasikan, di mana ketidakmampuan untuk memberikan penjelasan yang valid dapat berujung pada pemeriksaan pajak hingga sanksi administrasi yang berat (DJP, 2024). Kondisi tersebut mengonfirmasi bahwa risiko hukum bagi investor di Kota Bandung nyata dan bersifat material, adanya kesenjangan yang krusial pada variabel pemahaman perpajakan serta persepsi keadilan di mata investor muda, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan salah satu bentuk kepatuhan formal yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, termasuk investor aset kripto. Keputusan investor untuk melaporkan aset kripto yang dimiliki tidak hanya didorong oleh kewajiban hukum semata, tetapi juga oleh kebutuhan untuk memberikan kepastian administratif atas kepemilikan harta yang dimiliki. Kepemilikan aset kripto yang dicantumkan dalam SPT Tahunan dapat menjadi bukti bahwa harta tersebut telah dilaporkan kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini memberikan rasa aman bagi investor karena data kepemilikan aset telah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi perpajakan. Kesadaran akan pentingnya pelaporan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk tetap menyampaikan SPT Tahunan meskipun transaksi aset kripto telah dikenakan pemotongan pajak secara otomatis

oleh penyelenggara perdagangan aset kripto.

Pelaporan aset kripto dalam bagian harta pada SPT Tahunan juga memiliki fungsi penting sebagai sarana pembuktian apabila di kemudian hari dilakukan pemeriksaan, klarifikasi, atau permintaan penjelasan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bukti pelaporan tersebut dapat membantu wajib pajak menjelaskan asal-usul dan kepemilikan aset yang dimiliki sehingga meminimalkan potensi terjadinya permasalahan administrasi perpajakan. Integrasi data keuangan yang semakin berkembang serta peningkatan pengawasan terhadap transaksi digital menyebabkan investor perlu memiliki dokumentasi yang jelas mengenai aset yang dimiliki. Sebaliknya, aset kripto yang tidak dilaporkan berpotensi menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak ketika harus menjelaskan sumber kekayaan yang dimiliki kepada otoritas pajak. Perbedaan tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan inilah yang menyebabkan tidak seluruh investor memiliki motivasi yang sama dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Fenomena ini menjadi sangat relevan untuk diteliti di wilayah dengan konsentrasi investor muda usia produktif yang tinggi seperti Kota Bandung yang dikenal sebagai Kota Pendidikan, di mana demografi gen Z mendominasi pasar namun diduga memiliki kendala dalam kepatuhan administratif. Karakteristik masyarakat Kota Bandung yang didominasi oleh generasi muda dan melek teknologi mendorong tingginya adopsi *platform* investasi digital, termasuk perdagangan aset kripto.

Minat masyarakat terhadap *cryptocurrency* terus meningkat meskipun risikonya tinggi. Data Bappebti juga mencatat kenaikan jumlah investor kripto

Indonesia, didorong oleh literasi digital dan kemudahan akses *platform* investasi. Tren ini juga banyak diminati generasi Z yang sangat akrab dengan teknologi (Jafar & Aisyah, 2022). Pemahaman yang kurang terhadap prosedur teknis pelaporan saldo aset kripto sebagai 'Harta' di formulir SPT Tahunan ini menjadi kendala kognitif yang substansial. Pertumbuhan signifikan ini, khususnya di pusat-pusat ekonomi dan pendidikan seperti Kota Bandung, menempatkan aset kripto sebagai objek transaksi yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, sehingga menuntut adanya regulasi perpajakan yang jelas dan terperinci (Budi Prasetyiyo, 2024).

Jumlah investor aset kripto di Kota Bandung tergolong besar, hingga saat ini belum tersedia data publik yang secara khusus menunjukkan tingkat kepatuhan formal investor aset kripto dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya informasi mengenai perilaku pelaporan perpajakan investor aset kripto sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi motivasi pelaporan SPT Tahunan.

Perbedaan antara pertumbuhan jumlah investor dan informasi mengenai perilaku pelaporan perpajakan menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi motivasi pelaporan SPT Tahunan. Banyak investor memiliki persepsi bahwa karena saldo mereka sudah dipotong pajak secara otomatis oleh *platform* (bursa), maka kewajiban perpajakan mereka telah selesai. Mereka tidak paham bahwa dalam sistem perpajakan Indonesia (*Self assesment*), setiap harta (termasuk aset digital) wajib dideklarasikan kembali dalam SPT Tahunan. (Rahmawati, 2025).

Rendahnya motivasi pelaporan SPT Tahunan tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi kognitif, masih terdapat keterbatasan pemahaman investor terhadap ketentuan pajak aset kripto, khususnya terkait kewajiban pelaporan aset sebagai harta dalam SPT Tahunan meskipun pajak transaksi telah dipotong secara final. Dari sisi psikologis, persepsi investor mengenai keadilan sistem perpajakan aset kripto, baik dari segi tarif maupun prosedur administrasi, turut memengaruhi kemauan investor untuk patuh secara formal.

Penelitian ini bertumpu pada pencegahan risiko hukum masif bagi investor muda di Kota Bandung. Jika faktor yang memengaruhi motivasi pelaporan tidak segera diidentifikasi, maka akan terjadi penumpukan ketidakpatuhan administratif yang berujung pada sanksi denda di masa depan. Kegagalan memahami perilaku pajak gen Z ini juga akan menghambat efektivitas implementasi PMK No. 68/2022 dalam jangka panjang. (Zydan Al Jabbar *et al.*, 2022).

Penerapan regulasi ini menargetkan subjek pajak dengan karakteristik yang sangat spesifik dan berbeda dari wajib pajak konvensional (WP Orang Pribadi karyawan atau WP UMKM), yaitu Investor Aset Kripto. Oleh karena itu, Pemahaman Pajak Aset Kripto tidak hanya diukur dari sekadar pengetahuan tarif (0,21% PPh Final) tetapi juga pada kemampuan *behavioral* WP untuk secara teknis memasukkan data kepemilikan aset yang berfluktuasi ke dalam sistem pelaporan. Studi menunjukkan bahwa penggunaan *e-Filing* secara positif memengaruhi kepatuhan, tetapi hanya jika disertai dengan pemahaman yang memadai tentang cara memasukkan data aset digital ke dalam sistem (Khikmah *et al.*, 2022). Ketidakmampuan atau ketidaknyamanan dalam proses ini secara langsung

menurunkan Motivasi Pelaporan SPT Tahunan mereka.

Tantangan Kepatuhan dan Pentingnya Kewajiban Formal SPT Penerapan regulasi ini menandai transisi dari pasar yang *unregulated* menjadi *regulated*, sebuah kondisi yang seringkali menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakpatuhan. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa secara umum, masih terdapat tantangan signifikan di Indonesia terkait kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak.

Pajak merupakan pilar utama pembangunan dan sumber pendapatan vital bagi negara, sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya menyadari esensi kontribusi pajak bagi pertumbuhan ekonomi dan sering menganggapnya bukan kewajiban mendesak (*Pajak Mata Uang Kripto Di Indonesia – Taxation*, 2022.) Rendahnya kesadaran ini berimplikasi pada masalah transparansi fiskal dan kesulitan dalam pembangunan fasilitas publik, bahkan dapat menarik konsekuensi hukum berupa sanksi administratif atau pidana bagi pelanggar (*Tax Olympic – Taxation*, 2022.).

Kewajiban formal untuk menyampaikan SPT Tahunan merupakan bentuk konkret tanggung jawab wajib pajak (WP) yang berfungsi sebagai penegakan persyaratan hukum (kepatuhan formal) sekaligus alat integritas data perpajakan nasional (Herfina & Mahendra, 2023). Dengan melaporkan SPT secara rinci dan akurat, WP secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan negara. Bagi investor aset kripto, pelaporan SPT Tahunan ini menjadi tuntutan wajib meskipun pajak telah dipotong secara final, menandakan adanya kewajiban berlapis yang harus dipenuhi. (Rohmah *et al.*, 2025). Keberhasilan implementasi sistem *self-assessment*

yang dianut Indonesia sangat bergantung pada kesediaan dan kemampuan WP, dalam hal ini investor aset kripto, untuk memenuhi kewajiban mereka. Permasalahan utama yang muncul adalah bahwa penetapan regulasi saja belum cukup untuk menjamin kepatuhan formal, yaitu tinggi dan akuratnya Motivasi Pelaporan SPT Tahunan.

Motivasi ini adalah dorongan internal yang memengaruhi minat WP untuk melaksanakan seluruh kewajiban pelaporan yang kompleks, termasuk melalui sarana digital modern seperti *e-Filing* (Husaeri & Utami, 2023). Meskipun pemerintah telah menerapkan pemungutan PPh Final atas transaksi aset kripto melalui PMK No. 68/PMK.03/2022, informasi mengenai tingkat kepatuhan formal investor aset kripto dalam melaporkan kepemilikan aset digital pada SPT Tahunan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi motivasi pelaporan SPT Tahunan investor aset kripto. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan material dan kepatuhan formal, khususnya pada investor aset kripto di Kota Bandung.

Dari sisi psikologis, perilaku kepatuhan sangat dipengaruhi oleh Persepsi Keadilan. Persepsi keadilan diartikan sebagai penilaian subyektif wajib pajak mengenai kewajaran sistem perpajakan, yang meliputi keadilan distributif (kewajaran tarif beban pajak) dan keadilan prosedural (kemudahan dan transparansi administrasi) (A. Wardani *et al.*, 2022). Dalam konteks aset kripto, persepsi keadilan menjadi isu sensitif. Investor mungkin menilai tarif PPh Final 0,21% sebagai tidak adil (*unfair*) jika dibandingkan dengan risiko tinggi yang melekat

pada investasi kripto, khususnya bagi investor muda dengan profil risiko tinggi (Arniati *et al.*, 2024). Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di kalangan investor kripto Kota Bandung secara signifikan dipengaruhi oleh pandangan negatif terhadap aspek keadilan regulasi perpajakan yang berlaku.

Merujuk pada PMK Nomor 50 Tahun 2025, mekanisme pemungutan pajak aset kripto dilakukan secara otomatis melalui bursa dengan tarif akumulatif sebesar 0,21%. Namun, kebijakan ini memicu rasa ketidakadilan di tingkat investor karena pajak tetap dipotong tanpa mempertimbangkan realitas profitabilitas, baik dalam kondisi laba maupun rugi (CNBC Indonesia, 2024). Sentimen ketidakadilan tersebut dirasakan secara mendalam terutama oleh investor dengan frekuensi transaksi tinggi namun bernominal rendah, di mana nilai aset mereka secara konsisten tergerus oleh beban pajak pada setiap aktivitas perdagangan. Dampaknya, muncul sikap apatis terhadap kewajiban administratif perpajakan. Investor cenderung mengabaikan pelaporan SPT mandiri karena menganggap bahwa pemotongan pajak secara otomatis oleh *platform* sudah menjadi beban finansial yang sangat berat, sehingga pemenuhan kewajiban formal tambahan dianggap tidak lagi relevan (Kontan, 2024).

Selain tarif, keadilan prosedural juga menjadi titik sensitif. Investor merasa prosedur pelaporan SPT Tahunan tetap rumit meskipun pajak telah dipungut secara final. Kualitas pelayanan fiskus, termasuk kemudahan akses informasi dan keramahan, terbukti secara signifikan memengaruhi motivasi wajib pajak untuk patuh, yang merupakan komponen utama dari kepatuhan prosedural (Rahayu Lestari *et al.*, 2025). Selain itu, wajib pajak generasi Milenial dan Gen Z cenderung

menuntut adanya transparansi penggunaan dana pajak sebagai syarat sukarela untuk melaporkan kewajiban mereka secara akurat (Jafar & Aisyah, 2022). Persepsi keadilan yang buruk terbukti memicu egoisme wajib pajak, yaitu kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kewajiban, yang pada akhirnya meningkatkan intensi ketidakpatuhan (Jafar & Aisyah, 2022). Secara kontras, adanya persepsi keadilan yang tinggi akan meningkatkan motivasi dan mendorong WP untuk patuh secara sukarela dalam pelaporan (Hal *et al.*, 2025).

Masalah rendahnya Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor kognitif Pemahaman Pajak dan faktor psikologis Persepsi Keadilan. Kesenjangan penelitian ini terletak pada fokus subjek dan regulasi. Studi ini secara spesifik membedah motivasi investor aset kripto yang memiliki karakteristik *digital native* namun berisiko tinggi terhadap ketidakpatuhan formal pasca peralihan wewenang pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian ini terletak pada adanya *research gap* yang jelas, di mana studi-studi terdahulu umumnya menguji variabel-variabel ini pada konteks WP konvensional atau WP UMKM. Masih sangat sedikit studi yang secara spesifik meneliti perilaku investor aset kripto yang memiliki karakteristik unik, mereka mahir secara digital (melek teknologi), dan mengedepankan gaya (*flexing*) namun seringkali memiliki ketidakpahaman mendalam mengenai aspek keadilan pajak dan prosedur administrasi pelaporan harta digital juga diperlukan kajian yang secara spesifik menargetkan investor aset kripto dengan menggunakan tarif dan regulasi terbaru, serta menguji pengaruh kedua variabel ini secara simultan. Penelitian ini

hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan berfokus pada investor di Kota Bandung.

Tujuan utama dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pemahaman Pajak Aset Kripto dan Persepsi Keadilan terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan investor aset kripto. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kontekstual dan aktual bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan strategi sosialisasi dan kebijakan yang lebih efektif, serta bagi akademisi sebagai kontribusi pengembangan literatur perpajakan perilaku.

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi Motivasi Pelaporan SPT Tahunan investor aset kripto di tengah pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat, meskipun telah ditetapkan kewajiban formal pelaporan melalui SPT Tahunan sesuai PMK 50/PMK/2025. Permasalahan ini diduga berasal dari kurangnya Pemahaman Pajak Aset Kripto (faktor kognitif) dan adanya Persepsi Keadilan yang buruk (faktor psikologis) terhadap sistem perpajakan kripto. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis pengaruh pengguna Aset kripto khususnya di Kota Bandung dengan mengangkat judul **“Pengaruh Pemahaman Pajak Aset Kripto Dan Persepsi Keadilan Terhadap Motivasi Pelaporan Spt Tahunan Investor Aset Kripto Di Kota Bandung”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Pajak Aset Kripto berpengaruh terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto?
2. Apakah Persepsi Keadilan berpengaruh terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto?
3. Apakah Pemahaman Pajak Aset Kripto dan Persepsi Keadilan secara simultan berpengaruh terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto?

1.3 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi/Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan perilaku, khususnya tentang pengaruh Pemahaman Pajak Aset Kripto dan Persepsi Keadilan terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan investor aset kripto.
- b. Digunakan sebagai referensi dan kontribusi dalam pengembangan literatur perpajakan, terutama yang berkaitan dengan isu perpajakan di era ekonomi digital.
- c. Menjadi landasan teoritis atau data awal bagi peneliti berikutnya dengan subjek

yang serupa, seperti kepatuhan wajib pajak pada instrumen investasi digital lainnya.

2. Bagi Fakultas/Universitas

Fakultas atau universitas dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai:

- a. Sumber data dan informasi ilmiah terbaru dalam bidang Akuntansi dan Perpajakan, khususnya mengenai isu perpajakan aset digital dan perilaku wajib pajak.
- b. Referensi untuk pengembangan materi ajar, khususnya pada mata kuliah perpajakan atau keuangan digital.

3. Bagi Instansi (Direktorat Jenderal Pajak/DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai:

1. Pemahaman utama tentang hubungan yang kompleks antara faktor kognitif (Pemahaman Pajak Aset Kripto) dan faktor psikologis (Persepsi Keadilan) terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan investor aset kripto.
2. Masukan kontekstual dan aktual dalam merumuskan strategi sosialisasi, edukasi, dan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran kepada komunitas investor aset kripto.
3. Bahan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan formal investor aset kripto terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Investor Aset Kripto. Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh faktor kognitif (Pemahaman Pajak Aset Kripto) dan faktor psikologis (Persepsi Keadilan) terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan investor aset kripto. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Pajak Aset Kripto terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto.
2. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Pemahaman Pajak Aset Kripto dan Persepsi Keadilan secara simultan (bersama-sama) terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto.

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 5 Tabel Penelitian

No	Kegiatan	2026				
		Jan	Feb	Mar Apr	- Mei	J u n
1	Tahap persiapan					
	-Penyusunan proposal					
	-Seminar proposal					
2	Tahap pengumpulan data					
3	Tahap pengolahan data					
	-Tabulasi data					
	-Pengolahan & Analisis data					
4	Tahap penulisan					
	-Bimbingan dan diskusi hasil					
	-Finalisasi skripsi					
5	Ujian sidang skripsi					